

TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI
2014

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 4 , LD.2014/NO.4, TLD NO. 87, HLM. 11

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 127 huruf e, Retribusi tempat khusus parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk satu Qanun tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005, KEPMENDAGRI No. 23 Tahun 1986, QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Kewajiban Pengelola Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Ketentuan Pidana, Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penyidikan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2014.
 - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 2 hlm